


PENETAPAN
NOMOR 227/Pdt.P/2016/MS.Cag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 23 November 2016, telah mengemukakan permohonan dan perubahannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 20 Desember 2004 di Gampong - Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Qadhi dengan Wali Nikah (abang kandung Pemohon II) bernama Wali dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. Saksi nikah dan 2. Saksi nikah serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa 8 (delapan) mayam emas telah dibayar tunai.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I Berstatus Jejaka dan Pemohon II Berstatus Perawan.
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di -, dan selanjutnya pindah ke tempat tinggal bersama yang terakhir di Gampong -.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 orang, bernama :
 1. anak, laki-laki, umur 8 tahun.
 2. anak, laki-laki, umur 6 tahun.
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad).
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya di catat di Gampong dan belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama.
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan Dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2004 di -, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa permohonan itsbat nikah perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 23 November 2016.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang pada pokoknya isinya dan maksudnya tetap dipertahankannya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa anak yang tercantum pada surat permohonan berjumlah 3 orang yang masing-masing bernama anak (8 tahun), anak (8 tahun) dan anak (2 tahun).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 24 Mei 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu di beri kode bukti **P.1**.
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 24 Mei 2013, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu di beri kode bukti **P.2**.
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 27 Oktober 2011, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu di beri kode bukti **P.3**.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Tengku Sagoe, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom,

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya dalam persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi dan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga di Gampong -.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tahun 2006, di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut meski telah diberitahukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah dan berapa mahar yang diberikan, namun setahu saksi keduanya menikah secara hukum Islam karena tidak ada halangan secara syara' keduanya menikah, bahkan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini juga telah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak menikah hingga hari ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi tidak bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya karena Kantor Urusan Agama tidak aktif akibat konflik dan masih dalam keadaan pasca musibah Tsunami.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan selama ini tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya, keduanya rukun-rukun saja sebagai suami istri dan masih beragama Islam.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan pernikahan ini adalah untuk mengurus Administrasi Kependudukan.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

- Bahwa saksi telah menyampaikan apa yang diketahuinya selebihnya saksi tidak mengetahuinya.
- 2. **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya dalam persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II di Gampong -.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 20 Desember 2006, di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambale, Kabupaten Aceh Barat. Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa seingat saksi yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Wali yang diwakilahkan kepada TA. Adapun saksi nikah saat itu berjumlah 2 orang yaitu saksi sendiri dan Saksi nikah. Sedangkan mahar seingat saksi adalah emas sebanyak 8 (delapan) mayam dan telah dibayar tunai.
 - Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan, dan hingga kini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, keduanya tidak pernah bercerai dan murtad.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 orang anak, saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang secara hukum Islam untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan dan semenda.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu masih dalam keadaan pasca Konflik dan Tsunami dan Kantor Urusan Agama setempat tidak aktif.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan pernikahan ini adalah untuk mengurus Administrasi Kependudukan.

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

- Bahwa saksi telah menyampaikan apa yang diketahuinya selebihnya saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti surat dan bukti saksi yang akan diajukan di persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan serta mohon Penetapan.

Bahwa mengenai jalannya perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Calang menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan untuk memperoleh bukti keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 23 November 2016 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan.

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seperti pertimbangan Majelis Hakim berikut ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut juga menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dan merupakan pasangan suami istri yang terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi**(saksi I) dan **Saksi** (saksi II), kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas ternyata mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara Islam dengan Wali Nikah Pemohon II adalah abang kandungnya sendiri dengan saksi 2 orang yang diantaranya adalah saksi II, kedua saksi mengetahui pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2006 di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus sebagai jejak dan perawan dan telah hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 orang anak, serta keadaan Pemohon I dan Pemohon II masih dalam keadaan beragama Islam hingga saat ini.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 368 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terungkap fakta bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan I tidak terdapat halangan secara syar'i karena Pemohon I dan Pemohon II bukan sekandung, sesusuan dan semenda.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2006 di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat tersebut telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf (j), Majelis Hakim memandang perlu menambah amar Penetapan ini secara *ex officio* dengan perintah kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2006 di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1438 H, oleh kami **Drs. Murdani, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Khaimi, S.H.I.**, dan **M. Afif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Khaimi, S.H.I

Drs. Murdani, S.H

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag

Hakim Anggota,

dto

M. Afif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 331.000,- (<i>tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2016/MS.Cag